PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

DENGAN

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

TENTANG

SINERGI PELAYANAN PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 788/KPA.W16-A1/HK1.3/XI/2025

NOMOR : 15/PKS-KSD/PLK/2025

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Sepuluh** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-11-2025)** bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. YUSRI : Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA berkedudukan di Kapten Piere Tendean Nomor 2 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174/KMA/SK/IX/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. ARBERT TOMBAK : Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Nomor 98 Km. 5,5 Kota Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 870/238/BKPSDM.PK2PA.03/V/2025 tentang Perpanjangan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Atas Nama Arbert Tombak, S.E., M.A.P dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan salah satu Badan Peradilan pelaku kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama lslam, secara khusus bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang wilayah hukumnya meliputi Kota Palangka Raya;

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 3050);
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084);
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Perihal Kamar Agama yakni pembayaran nafkah Madiyah, nafkah Iddah dan Mut'ah dibayarkan sebelum mengucapkan ikrar talak dan ikrar talak dapat diucapkan bila istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar nafkah Madiyah, nafkah Iddah dan Mut'ah;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Perkara Cerai Gugat dapat diberikan nafkah iddah dan Mut'ah sepanjang tidak terbukti nusyuz;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Demi melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian maka dapat ditambahkan kalimat amar putusan yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akte cerai;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Maka terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak demi melindungi hak-hak anak pasca perceraian;
12. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1690/DJA/HK.00/6/2021, tanggal 18 Juni 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian;
13. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3947/DJA/HM.1.1/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Himbauan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama untuk melakukan Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Instansi terkait dan/atau Perusahaan BUMN dan Perusahaan Swasta setempat, terkait dengan mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan

Agama tentang Pemenuhan Hak Mantan Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam rangka pemenuhan hak-hak Perempuan dan anak pasca perceraian di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, dengan ketentuan dan syarat-sayarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Nafkah anak adalah nafkah yang wajib diberikan oleh orang tua laki-laki kepada anak-anak yang belum mencapai usia 21 Tahun atau sudah mandiri atau sudah menikah dan bila nafkah ini tidak pernah ditunaikan oleh ayahnya maka ibunya anak tersebut dapat mengajukan gugatan pemenuhan hak nafkah anak.
2. Nafkah Lampau/madiyah adalah nafkah yang tidak dibayarkan atau suami tidak bertanggungjawab atas nafkah istri maka kelalaian suami tersebut dituntut oleh istri dalam proses perceraian.
3. Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib ditunaikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya selama tiga bulan atau tiga kali suci dan dalam massa iddah mantan istri tidak boleh menerima pinangan orang lain apalagi untuk menikah.
4. Mut'ah adalah tali asih atau kenang-kenangan yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada istrinya sebagai tali kasih perpisahan yang bisa berbentuk barang, uang dan lain-lain yang disepakati.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka upaya memberikan pemenuhan hak-hak Perempuan dan anak pasca perceraian di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah

a. sebagai bentuk kepedulian akan hak-hak Perempuan pasca perceraian serta perkembangan dan pertumbuhan anak untuk masa depan mereka yang lebih baik sebagai kader penerus bangsa ini;

b. untuk memberikan kepastian kepada ASN di Lingkungan **PIHAK KEDUA** perihal pembiayaan pemeliharaan anak dan mantan istri sesuai kesanggupannya, serta menjamin ASN di Lingkungan **PIHAK KEDUA** bisa melangsungkan hidup yang layak dengan penghasilannya dalam menjalankan kewajiban pasca perceraian.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Memastikan mantan isteri ASN di Lingkungan **PIHAK KEDUA** mendapatkan hak-haknya pasca perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.

b. Memastikan anak-anak ASN di Lingkungan **PIHAK KEDUA** mendapatkan hak-haknya berupa nafkah dari orang tuanya yang berpisah;

c. Penjaminan keterpenuhan hak Perempuan dan anak pasca perceraian ASN di Lingkungan **PIHAK KEDUA** guna memenuhi kebutuhan biaya hidup yang lebih baik;

d. Dukungan terselenggaranya layanan pada bidang pemenuhan hak-hak Perempuan dan anak pasca perceraian;

e. Penanggulangan terjadinya Stunting pada anak-anak yang menjadi korban perceraian; dan

f. Memastikan terkendalinya pemenuhan kewajiban oleh ASN di Lingkungan **PIHAK KEDUA** terhadap hak-hak Perempuan dan anak pasca perceraian.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

a. Menerima atau menolak surat izin dari **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perceraian.

c. Mendapatkan informasi dari **PIHAK KEDUA** dalam hal memfasilitasi terhadap amar putusan Pengadilan Agama Palangka Raya terkait dengan pembagian penghasilan ASN di Lingkungan **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan ketentuan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

d. Mendapatkan informasi terkait mediasi di internal **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

a. Mendapatkan informasi terkait keterpenuhan hak-hak Perempuan dan anak pasca perceraian dalam pertimbangan hukum dan amar putusan **PIHAK KESATU**;

b. Mendapatkan salinan putusan **PIHAK KESATU** terkait perceraian ASN di Lingkungan **PIHAK KEDUA**;

c. Mendapatkan informasi mediasi **PIHAK KESATU** terkait proses perceraian ASN di Lingkungan **PIHAK KEDUA**;

d. Mendapatkan laporan data tentang jumlah ASN di Lingkungan **PIHAK KEDUA** yang melakukan perceraian, baik sebagai Penggugat/Pemohon/ Tergugat/Termohon.

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

a. Mengarahkan **PIHAK** yang ingin mengajukan perkara gugatan/permohonan ke Pengadilan Agama Palangka Raya yang bekerja sebagai ASN di Lingkungan **PIHAK KEDUA**, maka terlebih dahulu harus mendapatkan surat izin secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**;

b. Bila dalam hal ASN di Lingkungan **PIHAK KEDUA** belum mendapatkan izin dari **PIHAK KEDUA** untuk bercerai maka berkas permohonan atau gugatannya tidak diproses terlebih dahulu di Pengadilan Agama Palangka Raya;

c. Memastikan keterpenuhan hak-hak Perempuan dan anak dalam pertimbangan hukum dan amar putusan oleh **PIHAK KESATU**;

d. Berkewajiban mengirimkan salinan putusan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai rujukan **PIHAK KEDUA** dalam rangka bersama menjalankan isi putusan;

e. Melakukan mediasi secara maksimal demi tetap harus menjaga keutuhan rumah tangga;

f. Melakukan mediasi secara maksimal demi menjaga keutuhan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

g. Memberikan laporan data tentang jumlah ASN di Lingkungan **PIHAK KEDUA** yang melakukan perceraian, baik sebagai Penggugat/Pemohon/ Tergugat/Termohon.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Menerbitkan surat yang isinya mengizinkan atau tidak mengizinkan kepada ASN di Lingkungan **PIHAK KEDUA** yang bermohon untuk melakukan perceraian;

b. Memfasilitasi pelaksanaan isi putusan Pengadilan Agama Palangka Raya antara **PIHAK** yang berperkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan pembagian penghasilan ASN di Lingkungan **PIHAK KEDUA**;

c. Melakukan mediasi, dan pembinaan internal oleh **PIHAK KEDUA** yang dengan melibatkan istri/suami dari ASN di Lingkungan **PIHAK KEDUA** yang akan melakukan perceraian.

PASAL 5

PELAKSANAAN

(1) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya.

(2) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Setiap kejadian yang bersifat Keadaan Kahar harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.

(3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami keadaan kahar berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut.

(4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

(5) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.

(6) Keadaan kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan kahar berakhir.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PASAL 9

KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

(4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

PASAL 11

KORESPONDENSI

(1) **PARA PIHAK** adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Instansi	: Pengadilan Agama Palangka Raya
Alamat Kantor	: Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 2 Palangka Raya
Nomor Telepon	: 0536-3221289
Email	: pa_palangkaraya@yahoo.co.id

b. **PIHAK KEDUA** :

Instansi	: Bagian Pemerintahan, Kota Palangka Raya
Alamat Kantor	: Jalan Tjilik Riwut Km.5,5 Nomor 98 Kota Palangka Raya
Email	: subbagkerjasama.setdapky@gmail.com

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup serta sisanya tanpa meterai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini di buat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
ARBERT TOMBAK	**YUSRI**